



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Basuki Rahmat No. 6 Telp. (0541) 742484 – 741676 Fax. (0541) 743867 Samarinda

Website : www.dispantan.kaltimprov.go.id

Kode Pos No. 75121

Email : dispantph.provkalim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 800.1.4.1/ 3391 /DPTPH-I

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU**

**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 tahun 2017 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 480.15/K.68.2018 tahun 2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir.

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan pada Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan


fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;

3. Menjamin Ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
4. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup pangan, tanaman pangan dan hortikultura menjadi informasi publik;
5. Membuat dan menyampaikan kepada publik informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat melalui papan pengumuman, website dan media social lainnya;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama 1 (satu) tahun sekali atau tergantung kebutuhan.

Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA APBD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur TA. 2024.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari s.d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 28 Desember 2023
Kepala Dinas


Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690516 199301 2 001

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
 NOMOR : 800.1.4.1/ 3391 /DPTPH-I
 TANGGAL :
 TENTANG : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	JABATAN DALAM PPID	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
1	Atasan PPID	Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	Sekretaris
3	Sekretaris	Kasubbag Umum
4	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator	Perencana Ahli Muda
	Anggota Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Sri Wahyuni, S.P
		Nurul Yuniarti, S.P
		Irma Masrurah, S.P., M.P
		Enggy Gumilang, S.T
		Akhmad Fikrie Fahruji, S.E
		Akasah Hidayat, S.E., M.Si
		E.M. Husaini Idroes, S.Sos
		Nanang Hidayat, S.Kom
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Vita Nur Fatimah, A.Md
	Anggota Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Irvan Christiawan, S.Kom
		Muhammad Audi Yordana, S.Kom
		Mohammad Ridi Pradana, S.IP
		Ilmi Jaini
		Supini

6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Koordinator	Lina Ariani, S.P
	Anggota Fasilitasi Sengketa Informasi	Nur Suanti
		Netty Rosidah, S.Si

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 28 Desember 2023
Kepala Dinas



Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690516 199301 2 001